



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7305076206970001, tempat tanggal lahir: Takalar, 22 Juni 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx Blok B1 No. 11, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7305040910950004, tempat tanggal lahir : Takalar, 09 Oktober 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kelurahan Panrannuangku, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan/atau memeriksa keterangan Penggugat dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 6 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx Blok B1 No. 11, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxxx, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0059/0024/IV/2017, tertanggal 02 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxxxx xxxxx Blok B1 No. 11, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 4 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Tergugat suka cemburu buta dan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain yang padahal kenyataannya tidak benar;

5.2. Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol;

5.3. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

5.4. Tergugat telah menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nur Reski;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Februari tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengungkit masalah Penggugat dekat dengan laki-laki lain yang kenyataannya tidak benar sehingga saat itu Tergugat marah sampai pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person telah hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana keterangan Penggugat. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara a quo;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Takalar, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara a quo dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud, isi dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di depan persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya terhadap gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0059/0024/IV/2017 Tanggal 02 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR. Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah saksi di xxx xxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras serta Tergugat sering pulang tengah malam bahkan kadang pulang jam 3 pagi dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat memiliki sifat cemburu buta. Tergugat marah jika Penggugat berbicara dengan orang lain.
 - Bahwa Tergugat kadang menafkahi Penggugat kadang tidak karena pekerjaan Tergugat tidak menentu;



- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat jika Tergugat mempunyai hubungan asmar dengan perempuan lain dimana Penggugat pernah mendatangi rumah perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi serta Tergugat menyuruh saudaranya untuk mengambil semua barangnya yang ada di rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sendiri pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Rosmini binti Mimbar Dg. Nakku**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR. Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu tante Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan pulang tengah malam dan jika mabuk Tergugat suka ribut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pencemburu meskipun Penggugat menelfon dengan sesama perempuan.
- Bahwa saksi cuman pernah mendengar dari Penggugat jika Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sendiri pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon untuk segera diputus;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 146 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah tidak hadir. Sehingga perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian dengan dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan, disebabkan Tergugat suka cemburu buta dan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain yang padahal kenyataannya tidak benar; Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol; Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja; Tergugat telah menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nur Reski, akibatnya sejak bulan Februari tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengungkit masalah Penggugat dekat dengan laki-laki lain yang kenyataannya tidak benar sehingga saat itu Tergugat marah sampai pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun lamanya, kemudian dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Lagipula pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, sehingga dengan merujuk pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta karena menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan alasan perceraian pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana maksud pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian atas dalil-dalil dan alasan perceraianya serta untuk membuat jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan para pihak, selain itu perlu untuk didengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara in casu perceraian dan dalil-dalil gugatan *a quo* serta alasan perceraianya, maka hal-hal yang harus dibuktikan pada pokoknya meliputi;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam;
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan, disebabkan Tergugat suka cemburu buta dan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain yang padahal kenyataannya tidak benar; Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol; Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja; Tergugat telah menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nur Reski;
3. Apakah benar pertengkaran dan perselisihan para pihak tersebut telah bersifat terus menerus serta mengakibatkan para pihak tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0059/0024/IV/2017 Tanggal 02 Mei 2017. Bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2017 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 29 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) SAKSI 1; 2) Rosmini binti Mimbar Dg. Nakku, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 2, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdara. Orang-orang tersebut juga adalah pihak dari keluarga Penggugat dan/atau orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang telah bersesuaian dan/atau berdiri sendiri namun karena memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat satu sama lain sehingga dapat membuktikan terjadinya suatu peristiwa tentang hal-hal yang relevan dengan dalil-dalil pokok keadaan rumah tangga dan alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah saksi di xxx xxxxxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak, tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan pulang larut malam serta sifat Tergugat yang pencemburu buta terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, selama berpisah sudah tidak lagi berkomunikasi dan tidak ada nafkah lagi. Para saksi juga menerangkan bahwa

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPerdara serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPerdara, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu dan hanya akan dipertimbangkan kembali apabila berkaitan dan relevan secara langsung dengan dalil dan alasan perceraian atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dalil dan alasan perceraian Penggugat berdasarkan pembuktian di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaiakan, Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yaitu, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, selama berpisah sudah tidak lagi berkomunikasi dan tidak ada nafkah lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Atas fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara para pihak serta akibatnya tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2019 yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya sejak Februari tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya (posita poin 6), Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, telah terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya sejak Februari 2021 sampai sekarang dimana Tergugat yang pergi dari rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pada pokoknya tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita poin 5 surat gugatan, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol dan pulang tengah malam serta sifat Tergugat yang pencemburu buta terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata tidak ada cukup bukti yang mampu mendukung dalil Penggugat tersebut, karena para saksi tidak mengetahui atau hanya mengetahui dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*) dan menurut Majelis Hakim tidak ada alasan eksepsional untuk mempertimbangkannya, lagipula tidak ada bukti lain yang menguatkan dan mendukungnya. sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran selainnya patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat serta keterangan Penggugat telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallasang, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0059/0024/IV/2017, tanggal 02 Mei 2017;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2019 yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaiakan yang ditunjukkan oleh fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, selama berpisah sudah tidak lagi berkomunikasi dan tidak ada nafkah lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol dan pulang tengah malam serta sifat Tergugat yang pencemburu buta terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan hidup bersama Tergugat sehingga memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 (satu) gugatan karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua) gugatan yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi didamaikan. Alasan mana menurut fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah terbukti bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2019 yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan disebabkan Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol dan pulang tengah malam serta sifat Tergugat yang pencemburu buta terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan menurut fakta-fakta persidangan dan pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus sehingga sangat sulit untuk Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol dan pulang tengah malam serta sifat Tergugat yang pencemburu buta terhadap Penggugat. Meskipun penyebab pertengkaran dan perselisihan para pihak tidak seluruhnya terbukti namun tentang masalah penyebab pertengkaran dan perselisihan para pihak bukan bersifat kumulatif. Sehingga jika telah terbukti salah satunya maka hal tersebut dinilai telah cukup;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut akhirnya mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali serta mengakibatkan kehidupan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan fakta Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan selama berpisah tempat tinggal, padahal yang perig dari rumah tinggal bersama adalah Tergugat sendiri, adalah perbuatan yang menunjukkan Tergugat tidak mampu memperlakukan Penggugat secara *ma'ruf*, patut dan layak sebagai istri bahkan membahayakan Penggugat secara lahir/materi dan secara immateri/batin (karena ditinggalkan tanpa dipenuhi kebutuhan lahir batin) sehingga harus dihilangkan meskipun dengan jalan perpisahan jika hal tersebut dinilai sebagai jalan satu-satunya. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq (vide *Fiqhu al-Sunnah*, cetakan Darul Fikri tahun 1983, Jilid 2, halaman 246-247) berdasarkan beberapa alasan yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

- أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها و يطلقها بإحسان - لقول الله سبحانه "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ولاشك أن عدم النفقة يناهض الإمساك بمعروف
- أن الله يقول: "ولا تمسكواهن ضرازا لتعتدوا". الرسول يقول "لاضرر ولا - ضرازا". وأى إضرار ينزل بالمنزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وإن على القاضى أن يزيل هذا الضرار

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق يعد أشد إيذاءً للزوجة وظلماً لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى.

Artinya;

- “suami dibebani untuk menahan istrinya secara baik (ma’ruf) atau melepaskannya dan menceraikannya secara baik pula karena firman Allah SWT “(Talak itu dua kali yang dapat dirujuk) (setelah itu) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik”. xxxxx xxx keraguan lagi bahwa tidak adanya nafkah menegaskan maksud daripada menahan dengan baik”.
- “Allah SWT berfirman “dan janganlah engkau tahan mereka (istri-istri) dengan maksud jahat untuk mendlolimi mereka”. Rasulullah bersabda “tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. Dan bahaya apa yang dapat terjadi dalam rumah tangga pada perempuan yang lebih banyak (terjadi) daripada tidak adanya nafkah atas mereka. Dan harus bagi Hakim untuk menghilangkan bahaya ini”.
- “apabila yang termasuk diantara ketetapan yaitu Hakim dapat memisahkan (suami-istri) karena alasan adanya aib pada diri suami, maka sesungguhnya faktor tidak adanya nafkah patutlah diperhitungkan lebih menyakitkan dan lebih dlolim bagi seorang istri daripada faktor aib pada diri suami. Oleh karena itu memisahkan (suami-istri) karena alasan tidak adanya nafkah (bagi Istri) lebih (beralasan) utama.”

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas sudah cukup menjadi dasar kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Penggugat maupun Tergugat serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga berubah menjadi tempat panas yang menyakitkan serta menyesak kedua belah pihak. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan sebagaimana diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار..." الخ
"artinya; Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW "tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain"..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ الفاسد أولي من جلب المصالح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat oleh Pengadilan Agama Takalar patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT);**

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Marianti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)